

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN LAMPIRAN

PBUMKU: 020922007207800040004



Nama Jenis Pangan Ikan Nila Bumbu Kuning 1.

2. Nama Dagang Leuga

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih 3. Plastik Vacum Nylon/PA @10 Gram 4. a. Nama Produsen PT Bleszing Delifoods Indonesia

Kp Waru Rt 002 Rw 003, Desa Sukadamai Kec b. Alamat Produsen


> Sukamakmur 16830 Kab. Bogor, Jawa Barat

Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 022858000300243 5.

6. Dikeluarkan Tanggal 06 Februari 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 06 Februari 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila:
 - input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.



2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan bertanggungjawab memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

- 1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- 2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
- 3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

- 1. nama produk;
- berat bersih atau isi bersih: 2.
- 3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 4. keterangan kedaluwarsa;
- 5. nomor izin edar;
- halal bagi yang dipersyaratkan; 6.
- 7. tanggal dan kode produksi;
- daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu; 8.
- 9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
- 10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.


b.Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

- 1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
- a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
- b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
- c. Keterangan tentang alergen;
- d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
- e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
- f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c.Informasi lain yang dapat dicantumkan:

- 1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d.Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

